

**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILU KOTA PANGKALPINANG
DENGAN
FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA KOTA PANGKALPINANG
TENTANG
KESEPAKATAN DALAM RANGKA PENINGKATAN PENGAWASAN
PARTISIPATIF DALAM PEMILU DAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024**



NOMOR : 057/HM.02.03/K.BB-07/11/2022
NOMOR : 026/FKUB-PKP/XI/2022 MOU Bawaslu

Pada hari ini, **Selasa** Tanggal **Delapan** Bulan **November** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua**, (**08-11-2022**) bertempat di Bangka City Hotel Pangkalpinang, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- 1. IDA KUMALA, S.H.** : Selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang, berkedudukan di Jalan Hamidah No.03 Kelurahan Batin Tikal Kecamatan Taman Sari, 33121 Kota Pangkalpinang, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

- 2. Drs. KHOLIL MAHFUDZ** : Selaku Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Pangkalpinang, berkedudukan di Jalan Villa Putih Kelurahan Selindung Baru Kecamatan Gabek, Kota Pangkalpinang. Dalam jabatannya tersebut sah bertindak untuk dan atas nama Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Pangkalpinang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Dalam Nota Kesepahaman ini **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**. Terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2
	



- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Bawaslu Kota Pangkalpinang adalah Badan Pengawas Pemilu yang merupakan lembaga Penyelenggara Pemilu di Kota Pangkalpinang yang bertugas mengawasi pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang serta menerima, memeriksa dan memutuskan pelanggaran dan penyelesaian sengketa pemilu dan pemilihan.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Pangkalpinang yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Dan 8 Tahun 2006. Pembentukan FKUB bertujuan membantu pemerintah dalam membangun, memelihara dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan.

PARA PIHAK telah sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman dalam rangka kerjasama meningkatkan pengawasan partisipatif dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dalam batas kemampuan masing-masing pihak dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

DASAR HUKUM NOTA KESEPAHAMAN

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota menjadi undang-undang (lembaran negara republik indonesia tahun 2014 nomor 245, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5588) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);



Paraf Pihak	Paraf Pihak
	

2. Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Dengan Menteri Agama Masing-Masing No. 8 Tahun 2006 Dan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.

Pasal 2

PENGERTIAN

1. Pemilihan Umum selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Rakyat, Anggota Dewan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil berdasarkan Pancasila dan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia serta Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
2. Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara langsung dan demokratis;
3. Pengawasan Partisipatif merupakan wadah kolaborasi antara Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dengan masyarakat dalam meningkatkan fungsi pencegahan dan pengawasan.

Paraf Pihak	Paraf Pihak
	

Pasal 3



MAKSUD DAN TUJUAN

1. Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk dapat meningkatkan pengawasan partisipatif dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024;
2. Nota Kesepahaman ini bertujuan sebagai landasan kerja sama **PARA PIHAK** dalam peningkatan pengawasan partisipatif pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024;
3. Meningkatkan Kerja Sama antara Badan Pengawas Pemilu Kota Pangkalpinang dengan Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Pangkalpinang.

Pasal 4

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

1. Objek Nota Kesepahaman ini terkait dengan kerjasama meningkatkan pengawasan partisipatif dan menjaga kerukunan antar umat beragama dalam penyelenggaraan pemilihan umum serentak Tahun 2024 di Kota Pangkalpinang.
2. Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :
 - a. Penyelenggaraan kerja sama bidang pendidikan, pembelajaran, penelitian, pelatihan sumber daya manusia, seminar dan workshop;
 - b. Membangun, mengembangkan dan meningkatkan pengawasan partisipatif di Kota Pangkalpinang;
 - c. Sosialisasi kepada Tokoh Agama, Organisasi Masyarakat Keagamaan berkaitan tentang pengawasan partisipatif ;
 - d. Pendidikan politik dan urgensi demokrasi bagi Tokoh Agama dan Organisasi Masyarakat Keagamaan ;
 - e. Menjaga kerukunan umat beragama dan kondusifitas Pemilihan Umum serentak Tahun 2024 di Kota Pangkalpinang ;
 - f. Koordinasi dan kerjasama pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Paraf Pihak	Paraf Pihak
	

Pasal 5

BENTUK KERJASAMA

Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama tersendiri dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.

PIHAK PERTAMA

a. Kewajiban

- Melakukan Sosialisasi kepada Pemuka Agama dan Organisasi Masyarakat Keagamaan berkaitan tentang pengawasan partisipatif Pemilu dan Pemilihan;
- Melakukan pendidikan politik dan demokrasi bagi Pemuka Agama dan Organisasi Masyarakat Keagamaan;
- Memberikan Himbuan kepada Pemuka Agama dan Organisasi Masyarakat Keagamaan untuk menjaga kondusifitas proses Pemilu dan Pemilihan di Kota Pangkalpinang dengan memelihara kerukunan antar umat beragama.



b. Hak

- Mendapatkan waktu dan tempat sosialisasi pengawasan partisipatif Pemilu dan Pemilihan bagi Pemuka Agama dan Organisasi Masyarakat Keagamaan;
- Mendapatkan dukungan dalam kegiatan yang mencakup bidang politik dan demokrasi bagi Pemuka Agama dan Organisasi Masyarakat Keagamaan;
- Mendapatkan akses atau fasilitasi untuk melakukan Himbuan kepada Pemuka Agama dan Organisasi Masyarakat Keagamaan serta terwujudnya kondusifitas proses Pemilu dan Pemilihan di Kota Pangkalpinang.

PIHAK KEDUA

a. Kewajiban

- mendampingi PIHAK PERTAMA dalam melakukan sosialisasi tentang pengawasan partisipatif pemilu dan pemilihan kepada pemuka agama dan organisasi Masyarakat Keagamaan;

Paraf Pihak	Paraf Pihak
	

- Mendukung kegiatan yang mencakup tentang politik dan demokrasi bagi Pemuka Agama dan Organisasi Masyarakat Keagamaan;
- Membantu PIHAK PERTAMA dalam memberikan himbauan untuk menjaga kondusifitas Proses Pemilu dan Pemilihan kepada Pemuka Agama dan Organisasi Masyarakat Keagamaan di Kota Pangkalpinang dengan memelihara kerukunan antar umat beragama.

b. Hak

- Mendapatkan sosialisasi untuk Pemuka Agama dan Organisasi Masyarakat Keagamaan berkaitan tentang pengawasan partisipatif Pemilu dan Pemilihan;
- Mendapatkan pendidikan politik dan demokrasi bagi Pemuka Agama dan Organisasi Masyarakat Keagamaan;
- Terwujudnya kerukunan antar umat beragama dan kondusifitas proses Pemilu dan Pemilihan di Kota Pangkalpinang.

Pasal 6



SUMBER BIAYA

1. Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, dibebankan kepada **PARA PIHAK** dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Tata cara, syarat-syarat dan ketentuan teknis pelaksanaan pembiayaan akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri.

Pasal 7

PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Pelaksanaan lebih lanjut dari Kesepakatan ini akan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama;
2. Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau unit kerja yang ditunjuk oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas pokok dan fungsi untuk membahas

Paraf Pihak	Paraf Pihak
	

setiap kegiatan, personel, pembagian tugas, hak dan kewajiban, jadwal kegiatan dan lain-lain.

Pasal 8

JANGKA WAKTU

1. Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diubah, diperpanjang dan diakhiri sebelum habis masa berlaku atas persetujuan **PARA PIHAK**;
2. Kesepakatan ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian pimpinan di lingkungan **PARA PIHAK**;
3. Dalam hal salah satu pihak berkehendak menghentikan pelaksanaan Kesepakatan ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pihak yang berkehendak menghentikan wajib menyampaikan secara tertulis alasan-alasan penghentian dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum penghentian dilaksanakan;
4. Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh **PARA PIHAK** paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Kesepakatan ini;
5. Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum ada pemberitahuan resmi mengenai diperpanjang atau tidaknya Kesepakatan ini, maka dengan sendirinya dinyatakan berakhir oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 9

KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI



Setiap pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Kesepakatan Bersama ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut:

1. PIHAK PERTAMA:

Ketua Bawaslu Kota Pangkalpinang

di Jalan Hamidah No.03 Kelurahan Batin Tikal Kecamatan Taman Sari,
33121 Kota Pangkalpinang.

Telp : 0852-6721-0310

Paraf Pihak	Paraf Pihak
	

2. PIHAK KEDUA:

Ketua FKUB Kota Pangkalpinang

di Jalan Villa Putih Kelurahan Selindung Baru Kecamatan Gabek, Kota Pangkalpinang

Telp : 0813-7327-7919

Pasal 10



PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Perbedaan pendapat atau kesalahpahaman yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan dengan sebaik-baiknya secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 11

LAIN-LAIN

1. Seluruh informasi dan data sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini harus dijaga kerahasiaannya oleh **PARA PIHAK**, dan **PARA PIHAK** sepakat untuk tidak memberitahukan dan atau memberi sebagian informasi dan data atau seluruhnya kepada pihak lainnya, kecuali atas persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**;
2. Apabila dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini terdapat kebijakan pemerintah dan peraturan perundang-undangan lain yang mengakibatkan perubahan dalam Nota Kesepahaman Bersama ini, selanjutnya akan dibicarakan dan disepakati bersama oleh **PARA PIHAK**;
3. Hal-hal yang belum diatur serta perubahan yang diperlukan dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam Addendum atau Amandemen yang disepakati oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2
	

Pasal 12

PENUTUP

Nota Kesepahaman ini ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada bagian awal naskah Nota Kesepahaman ini yang dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KOTA PANGKALPINANG**

KETUA,



IDA KUMALA, S.H.
KETUA

PIHAK KEDUA

**FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
KOTA PANGKALPINANG**

KETUA,



SEPOLUH RIBU RUPIAH
10000
METERAI
TEMPEL
AAFACAKX07377620

Drs. KHOLIL MAHFUDZ